



**BEBAS**  
DARI RASA  
TAKUT  
**BEBAS**  
DARI  
KEKERASAN

# TIM PENYUSUN

N. K. Endah Triwijati, Siti Mazdafi ah,  
Ivada Pustakasari, Bernike

# EDITOR

N. K. Endah Triwijati, Siti Mazdafi ah

# DITERBITKAN OLEH

Savy Amira,  
Sahabat Perempuan

# KATA PENGANTAR

Buku ini disusun untuk para penyintas yang telah membuktikan pada dirinya bahwa 'aku' adalah orang yang tangguh, tetap hidup dan menjalani hidup sekalipun tak mudah.

Buku ini disusun untuk komunitas yang bersepakat membangun kekuatan pemahaman agar mampu memandang dengan lebih jernih dan menjadi kawan bagi para perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender yang selama ini ada di sekeliling namun mungkin tak sempat terlihat.

Buku ini disusun dengan tujuan sederhana. Berbagai pengetahuan-pengetahuan dasar agar setiap dari yang membaca buku ini dapat merefleksi perjalanan hidupnya dan mau terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan awal korban kekerasan berbasis gender.

Selamat membaca, dan mari bersama berupaya membangun kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang menghargai hak asasi setiap manusia, termasuk PEREMPUAN dan ANAK.

Surabaya, 22 Desember 2015

**Tim Penyusun**



“

**LIHAT** DIBALIK  
YANG TAMPAK,  
**DENGARKAN**  
DIBALIK YANG  
TIDAK DIUCAPKAN



# DAFTAR ISI

1	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
7	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
17	15 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL
27	PERKOSAAN
33	KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
41	SIKLUS KEKERASAN
47	DIAGRAM ALUR PENANGANAN KASUS
51	UU DAN PASAL
61	UU NO. 1 TAHUN 1974
65	UU NO. 23 TAHUN 2004
79	RESUME KUHP PIDANA
93	KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN
103	RENCANA PENYELEMATAN DIRI

**KEKERASAN  
TERHADAP  
PEREMPUAN**

# DEFINISI

Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.

*(pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).*

# PENYEBAB

## ASPEK BUDAYA

- Kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara.
- Sosialisasi pengertian tersebut melalui antara lain keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan media massa, menyebabkan berlakunya keyakinan dan tuntutan.
- Laki-laki dan perempuan punya tempat dan perannya sendiri-sendiri yang khas dalam keluarga/perkawinan/berpacaran.

- Laki-laki lebih superior daripada perempuan, dan mempunyai hak penuh untuk memperlakukan perempuan seperti barang miliknya
- Keluarga adalah wilayah pribadi, tertutup dari pihak luar dan berada di bawah kendali laki-laki.
- Diterimanya kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik.

## A S P E K E K O N O M I

- Sistem ekonomi di Indonesia masih kuat membuat ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki;
- Perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kredit, kesempatan kerja di lingkup formal dan informal, dan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan

## A S P E K H U K U M

- Status hukum perempuan yang lebih lemah dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum
- Pengertian tentang perkosaan dan KDRT yang belum menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan bagi korban dan penanganan pada pelaku
- Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki perempuan tentang hukum,
- Perlakuan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya peka pada perempuan dan anak perempuan korban kekerasan

## A S P E K P O L I T I K

- Rendahnya keterwakilan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, kesehatan, maupun media.
- Kekerasan terhadap Perempuan masih belum sepenuhnya dianggap sebagai persoalan yang berdampak serius bagi negara.
- Adanya resiko yang besar bila mempertanyakan aturan agama
- Terbatasnya partisipasi perempuan di organisasi politik.

Kekerasan fisik, psikologis-emosional, seksual dapat terjadi di:

- Lingkungan keluarga, misal kekerasan terhadap istri/anak, incest;
- Masyarakat umum, misal: pelecehan seks oleh guru/orang lain, praktek-praktek budaya yang merugikan perempuan/anak perempuan
- Wilayah konflik/non konflik dan bencana, misal: kebijakan/fasilitas publik yang tidak peka gender yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan, maupun tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat

# D A M P A K N Y A

## P A D A K O R B A N

- Kesehatan Fisik antara lain memar, cedera (mulai dari sobekan hingga patah tulang dan luka dalam), gangguan kesehatan yang khronis, gangguan pencernaan, perilaku seksual beresiko, gangguan makan, kehamilan yang tak diinginkan, keguguran/melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, terinfeksi penyakit menular seksual, HIV/-AIDS
- Kesehatan Mental: antara lain depresi, ketakutan, harga diri rendah, perilaku obsesif kompulsif, disfungsi seksual, gangguan stress pasca trauma
- Produktivitas kerja menurun: sering terlambat datang ke tempat kerja, sulit berkonsentrasi, berhalangan kerja karena harus mendapat perawatan medis, atau memenuhi panggilan polisi/menghadiri sidang.
- **Fatal:** bunuh diri, membunuh/melukai pelaku, kematian karena aborsi/keguguran/AIDS.

## P A D A A N A K

- Gangguan kesehatan dan perilaku anak di sekolah,
- Terhambatnya kemampuan untuk menjalin hubungan yang dekat dan positif dengan orang lain.
- Kecenderungan lari dari rumah, adanya keinginan bunuh diri.
- Berkemungkinan menjadi pelaku atau cenderung menjadi korban kekerasan yang serupa di masa remaja/dewasanya.

## PADA MASYARAKAT & NEGARA

- Penurunan kualitas hidup dan kemampuan perempuan untuk aktif ikut serta dalam kegiatan di luar rumah, termasuk untuk berpenghasilan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
- Besarnya biaya untuk penanganan kasus di kepolisian maupun pengadilan, serta biaya untuk perawatan kesehatan bagi korban.
- Menguatnya tindak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik

## PENCEGAHAN & PENANGANAN

**Ingat!** Persoalan ini bukan persoalan perempuan saja, tetapi merupakan persoalan bersama. Pencegahan dan penanganan terhadap korban dan pelaku adalah tanggung jawab semua pihak: laki-laki, perempuan, lingkungan tetangga, tokoh agama/masyarakat, lembaga pendidikan/agama, dunia usaha maupun pemerintah.

Kerjasama antara pusat penanganan krisis bagi perempuan korban (women's crisis center) dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan. Upaya pencegahan dan penanganan korban maupun pelaku yang ada masih jauh dari memadai. Bagi para perempuan penyandang cacat, kondisi ini lebih berat dirasakan.

Khusus tentang dukungan bagi korban untuk dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri, sehat dan bermartabat, dibutuhkan beragam dukungan yang bentuknya fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan korban, dan bersifat memberdayakan.

**KEKERASAN  
DALAM  
RUMAH  
TANGGA  
(KDRT)**

# D E F I N I S I

Setiap perbuatan yang berakibat atau dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan/atau seksual, termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan/atau penekanan/penelantaran ekonomi, yang terjadi dalam hubungan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar ikatan perkawinan.

## B E N T U K

### K E K E R A S A N F I S I K

Misalnya menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, menendang, mendorong tubuh, menyundut dengan rokok, membakar, mengancam dengan senjata, hingga membunuh.

### K E K E R A S A N E M O S I O N A L - P S I K O L O G I S

Misalnya melakukan atau mengancam akan ditinggal, dianiaya, disekap di rumah, diawasi terus-menerus, kehilangan hak atas anak, melukai binatang yang disayangi, merusak benda sehari-hari, ingkar janji, merusak/memutus hubungan dengan anggota keluarga atau teman, melontarkan kata-kata kasar/ yang menghina, memotong akses untuk menjaga kesehatan.

### P E N G A N I A Y A A N E K O N O M I

Misalnya membuat korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi, mengontrol penghasilan, pembelanjaan, menelantarkan secara ekonomi.

## PENGANIAYAAN SEKSUAL

Misalnya paksaan untuk atau ancaman melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan, paksaan melakukan hubungan seks dengan cara-cara yang tidak dikehendaki (oral, anal, atau menggunakan alat-alat lain), memaksa melakukan atau melihat hubungan seksual dengan orang lain, paksaan untuk menjadi pelacur.

## KORBAN & PELAKU

Pada umumnya adalah (mantan) istri/pasangan, anak-anak, pembantu rumah tangga. Sementara pelaku pada umumnya adalah suami/pasangan, mantan suami/pasangan, ayah, anggota keluarga yang lain, majikan.

## REALITAS KDRT

- 1 KDRT dialami oleh **satu dari empat** perempuan di Indonesia.
- 2 KDRT terjadi baik pada pasangan yang hubungannya diawali maupun yang tidak diawali dengan dasar cinta dan komitmen yang baik.
- 3 KDRT sering terjadi tanpa disebabkan oleh masalah yang besar, bahkan tidak jarang hanya dipicu oleh hal yang sepele.

- 4 Korban dan Pelaku KDRT dapat berasal dari lapisan masyarakat manapun; baik dari tingkat sosial-ekonomi yang kuat maupun lemah, dari latar agama, etnis, maupun orientasi seksual yang beragam.
- 5 KDRT sering juga dilakukan oleh orang yang tampak baik dan sopan, bahkan mempunyai posisi yang terhormat di lingkungan/masyarakat.
- 6 KDRT lebih sering terjadi pada perempuan yang penurut, bergantung secara ekonomi dan/atau secara emosional yang kuat pada suami/pasangan.
- 7 KDRT mempunyai siklus kekerasan yang berulang, diawali dengan terjadinya ketegangan/konflik diikuti dengan penganiayaan, permintaan maaf dari pelaku dan masa-masa indah bulan madu tanpa ada kekerasan. Namun ketika terjadi lagi ketegangan, siklus tersebut kembali berulang. Bila tidak dihentikan, siklus tersebut akan kian memendek hingga yang terjadi hanya fase tegang – fase penganiayaan.
- 8 Perempuan korban KDRT pada umumnya mempertahankan hubungannya dengan, atau kembali lagi ke pelaku karena:

*Merasa sebagai penyebab kemarahan dan penganiayaan yang dilakukan pasangannya. Padahal umumnya pasangannya/pelakulah yang menciptakan situasi agar korban merasa patut untuk dihukum*

*Tidak menceritakan pengalamannya. Ia takut dipersalahkan telah membuka aib/mempermalukan keluarga/pelaku..*

*Takut akan mendapat pembalasan dari pasangan bila melaporkan, karena umumnya korban tidak mendapat dukungan/perlindungan yang cukup dari masyarakat/keluarga/tempat kerja.*

*Mengalami kesulitan dalam membuat keputusan untuk melepaskan diri selama merasa tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi untuk hidup mandiri (membayar tempat tinggal yang aman, biaya kesehatan, sekolah anak dan kebutuhan dasar lainnya) maupun tekanan dari keluarga/masyarakat untuk bertahan.*

*Mengalami teror yang lebih hebat ketika ia mencoba meninggalkan hubungannya dengan pelaku.*

## P A N D A N G A N K E L I R U

### D A L A M M A S Y A R A K A T

- 1 Suami berhak memperlakukan/mendidik istrinya sesuai dengan keinginannya, termasuk memukulnya.
- 2 Tindak kekerasan terjadi karena korban memicu kemarahan pelaku (misalnya istri memicu kemarahan suami; atau pembantu rumah tangga memicu kemarahan majikan).
- 3 Bila ada pertengkaran suami-istri, orang lain tidak boleh ikut campur.

- 4 Menceritakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga adalah sama dengan membuka aib keluarga.

**HAL-HAL YANG BISA ANDA LAKUKAN**

# **BILA TERJADI PERTENGKARAN**

## P A D A K O R B A N

- 1 Dengarkan pengalamannya dan berilah informasi yang membuatnya tahu bahwa ia tidak sendirian. Bahwa banyak perempuan dengan latar belakang yang sama maupun berbeda mengalami hal yang serupa.
- 2 Jangan pernah mempersalahkan atau mempertanyakan apa yang ia lakukan sampai ia mengalami kekerasan.
- 3 Kuatkan korban untuk melapor ke polisi terdekat sesegera mungkin, karena pentingnya pengamanan bukti-bukti kekerasan mutlak diperlukan dalam proses hukum.
- 4 Dampingi/sarankan korban untuk menghubungi lembaga-lembaga yang memberikan layanan/bantuan psikologis/medis bagi perempuan korban kekerasan.

## P A D A D I R I S E N D I R I & L I N G K U N G A N

- 1 Mempertanyakan kembali secara kritis pengertian-pengertian tentang peran gender yang selama ini diyakini.
- 2 Menambah pemahaman anda tentang kompleksitas dan pencegahan maupun penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

- 3 Mempengaruhi lingkungan terdekat untuk peka dan tidak membiarkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya dengan cara: mengundang lembaga yang khusus menangani kasus untuk berbicara di tempat ibadah anda, kantor, kelompok profesional dan kelompok kemasyarakatan
- 4 Memberikan dukungan pada pusat penangan krisis bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan rumah/tempat aman yang memberikan perlindungan dan tempat sementara bagi korban.

## **YANG PERLU DIINGAT:**

Tidak seorangpun pantas untuk disakiti. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan terhormat. Konflik antar pasangan itu wajar, tetapi penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Ketentraman keluarga bukan hanya tanggungjawab istri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. KDRT bukan masalah pribadi suatu keluarga, tetapi merupakan tindakan kriminal-melawan hukum. Anda berhak menuntut pelaku dan mencari perlindungan. KDRT cenderung berulang dan semakin berat bila tidak dihentikan/ditangani dengan tegas. Oleh karena itu, menceritakan kekerasan yang dialami pada orang lain dalam usaha untuk memecahkan masalah bukanlah membuka aib.

Kekerasan adalah sesuatu yang dipelajari dan dianggap sebagai cara efektif untuk mendapatkan apa yang dikehendaki. Anak yang dibesarkan dalam situasi tersebut akan meniru dan berpotensi melakukan hal yang sama pada teman, adik/kakak, atau pasangannya nanti. Meninggalkan rumah/pasangan untuk menghindari berlanjutnya kekerasan adalah tindakan yang dapat dibenarkan.



*Antara 2001 – 2012, 295.836 perempuan Indonesia pernah melapor mengalami kekerasan, sementara 91.311 diantaranya mengalami kekerasan seksual.*

*Mereka berusia dari BALITA hingga LANSIA, dari berbagai tingkat pendidikan dan ekonomi, termasuk mereka yang disabilitas/cacat.*

*Mereka mengalami satu/lebih DAMPAK berikut: depresi, gangguan makan, perasaan rendah diri, keinginan bunuh diri, alami kehamilan yang tidak diinginkan, upaya aborsi tidak aman, tertular HIV/IMS, perilaku seksual berisiko, ketergantungan alkohol, penyalahgunaan obat, narkotik*

15



**BENTUK  
KEKERASAN  
SEKSUAL**



Kekerasan Seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib keluarga ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.

Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak 1998-2013, setidaknya ada 15 jenis kekerasan seksual. Beragam jenis kekerasan tersebut diuraikan pada lembar-lembar berikut.

## P E R K O S A A N

Adalah serangan berupa pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis (bisa juga menggunakan jari tangan atau benda lainnya) kedalam vagina, anus, atau mulut korban. Tindakan ini dapat pula dibarengi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyanderaan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan.

**Pencabulan** adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah ini digunakan jika perkosaan dilakukan selain memasukkan penis kedalam vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

## I N T I M I D A S I S E K S U A L (TERMASUK ANCAMAN ATAU PERCOBAAN PERKOSAAN)

Adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis kepada perempuan (korban). Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui antara lain surat, sms, e-mail. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

## P E L E C E H A N S E K S U A L

Adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau bagian seksualitas korban. Salah satu bentuknya yakni, siulan, main mata, ucapan ber-

nuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndah-kan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan dirinya

## E K S P L O I T A S I S E K S U A L

Adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak setara, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual pelaku, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.

Eksplorasi seksual yang sering terjadi adalah dengan menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam pornografi , juga dengan menggunakan cara mengimingimingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan yang kemudian ditelantarkan. Situasi ini sering kali disebut “ingkar janji”. Iming-iming ini memanfaatkan keyakinan dalam masyarakat yang mengaitkan nilai perempuan dengan status perkawinannya.

## P E R D A G A N G A N P E R E M P U A N U N T U K T U J U A N S E K S U A L

Merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan ulang atau memberikan bayaran ter-

hadap korban secara langsung maupun lewat orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan seksual dapat terjadi di dalam Negara ataupun antar Negara

## P R O S T I T U S I P A K S A

Adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen ataupun membuat perempuan merasa tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan pada dirinya. Ada kemiripan antara prostitusi dengan perbudakan seksual atau perdagangan orang untuk tujuan seksual.

## P E R B U D A K A N S E K S U A L

Adalah situasi dimana para pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh atau diri korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan melalui pemerkosan atau bentuk lain dengan kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana seorang perempuan dewasa maupun anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga serta berhubungan seksual dengan penyekapan.

## P E M A K S A A N K E H A M I L A N

Perempuan yang dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk meneruskan kehamilan yang tidak diinginkannya, biasanya di-

alami korban perkosaan. Juga terjadi ketika suami melarang istrinya untuk menggunakan alat kontrasepsi sehingga dia tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

## P E M A K S A A N A B O R S I

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

## P E M A K S A A N P E R K A W I N A N T E R M A S U K C E R A I G A N T U N G

Ini termasuk jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Pemaksaan perkawinan ini mempunyai beberapa bentuk. Pertama, “kawin paksa” yaitu ketika ia menikah dengan orang lain bukan karena keinginannya dan bahkan dengan orang yang tidak dikenalnya seringkali karena menuruti perintah orang tua. Kedua, memaksa korban perkosaan menikah dengan pelakunya—dianggap dapat mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga “cerai gantung” ketika perempuan yang ingin bercerai dipaksa tetap dalam ikatan perkawinan karena gugatannya ditolak atau tidak diproses disebabkan berbagai alasan dari suami atau otoritas yang terkait. Keempat, ketika perempuan dipaksa untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam yang tujuannya agar ia dapat rujuk kembali dengan mantan suaminya setelah talak tiga (telah diceraikan tiga kali dalam hukum Islam). Sekalipun menurut ajaran agama hal ini dilarang, tetapi masih ditemukan di berbagai daerah.

## P E M A K S A A N   K O N T R A S E P S I &   S T E R I L I S A S I

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan penuh dari pihak perempuan karena ia tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap secara hukum untuk memberikan persetujuan. Pada kebanyakan kasus dialami oleh perempuan dengan HIV-AIDS, dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV-AIDS, dan perempuan dengan disabilitas, terutama tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan dan karenanya tindakan pemaksaan ini dianggap akan dapat mengurangi beban keluarga mengurus keahliannya.

## P E N Y I K S A A N   S E K S U A L

Adalah tindakan khusus yang disengaja untuk menyerang organ dan bagian seksualitas perempuan, menyebabkan rasa sakit atau penderitaan hebat baik jasmani, rohani, maupun seksual. Tindakan ini dilatarbelakangi untuk mendapatkan pengakuan/keterangan, untuk menghukum atas sebuah perbuatan, dan untuk memaksa/mengancam. Termasuk bila rasa sakit dan penderitaan itu sebagai hasil dari hasutan, persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

## P E N G H U K U M A N   T I D A K M A N U S I A W I & B E R N U A N S A S E K S U A L

Adalah cara menghukum yang menyebabkan pen-

deritaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, termasuk hukum cambuk atau hukuman yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

## **P R A K T I K   T R A D I S I   Y A N G B E R N U A N S A   S E K S U A L Y A N G   M E M B A H A Y A K A N   A T A U   M E N D I S K R I M I N A S I   P E R E M P U A N**

Adalah kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan ditopang alasan agama dan budaya yang menimbulkan cedera fisik dan psikologis maupun seksual, yang dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Contohnya: sunat perempuan.

## **K O N T R O L   S E K S U A L T E R M A S U K   L E W A T   A T U R A N   D I S K R I M I N A T I F B E R A L A S A N   M O R A L I T A S   D A N   A G A M A**

Adalah tindakan maupun ancaman tindak kekerasan seksual sebagai hasil dari keyakinan kuat di masyarakat yang membuat perempuan sebagai simbol moralitas masyarakat. Keyakinan itu membuat orang membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal” hanya karena penampilannya, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual. Hal ini menjadi dasar untuk mengontrol seksualitas perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindakan dan ancaman kekerasan bila perempuan tidak mematuhi aturan yang tanpa sikap kritis diterima begitu saja. Kontrol seksual dapat dilakukan me-

lalui pemaksaan busana, pemberlakuan jam malam, larangan untuk berada di tempat tertentu dengan lawan jenis tanpa ikatan kekerabatan atau perkawinan, serta aturan pornografi yang lebih menekankan pada persoalan moralitas dan agama daripada kekerasan seksual.



## **APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN UNTUK MEMBANTU KORBAN?**

Dengarkan pengalamannya dan berilah informasi yang membuatnya mengetahui bahwa ia tidak sendirian.

Bahwa banyak perempuan dengan latar belakang yang sama maupun berbeda mengalami hal yang serupa.

Jangan pernah menyalahkan/mempertanyakan apa yang ia lakukan sampai ia mengalami kekerasan.

Kuatkan korban untuk melapor ke polisi terdekat sesegera mungkin, karena pentingnya pengamanan bukti-bukti kekerasan mutlak diperlukan dalam proses hukum.

Dampingi/sarankan korban untuk menghubungi lembaga yang memberikan layanan/bantuan.



**PERKOSAAN**

## D E F I N I S I

Segala tindak kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual, baik penetrasi genital maupun dengan menggunakan alat lain, dalam kondisi: 1) tanpa dikehendaki/persetujuan korban 2) dengan “persetujuan” korban namun korban sebenarnya berada dibawah ancaman dan/atau penipuan.

Menurut pasal 285 KUHP, perkosaan adalah: Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar pernikahan.

Tetapi apabila ada perempuan mengalami tindak kekerasan seksual yang tidak memenuhi isi pasal 285 KUHP, ia tetap bisa melaporkan dan menuntut si pelaku dengan menggunakan pasal-pasal lain tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

## R E A L I T A S K O R B A N

- Terjadi tidak dengan spontan. Biasanya pemerkosa sudah mempunyai niat, hanya terjadinya tergantung kesempatan.
- Pelaku pada umumnya bukan orang asing. Mereka adalah orang terdekat/dikenal korban, misalnya anggota keluarga, pacar, teman, tetangga, guru/pembimbing rohani.
- Bukan hanya terjadi di tempat sepi. Kebanyakan perkosaan terjadi justru di tempat yang “aman”, termasuk di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja.
- Bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Perkosaan juga dialami oleh anak, remaja, atau pun orangtua.

- Semua perempuan bisa menjadi korban perkosaan, tanpa mempedulikan penampilan, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan, atau pun tingkat sosial ekonomi.
- Pelakunya bukan hanya laki-laki yang menderita gangguan jiwa, tapi lebih banyak laki-laki normal, dengan penampilan, agama, status sosial ekonomi, usia apapun.

## KARENA ITU . . .

Perkosaan merupakan tanggungjawab bersama laki-laki maupun perempuan, masyarakat dan terlebih lagi negara. Merahasiakan perkosaan tidak menyelesaikan masalah. Dengan mendinginkan/merahasiakannya, persoalan justru akan makin besar dan berdampak panjang baik bagi korban, maupun keluarga.

## RAGAM JENIS PERKOSAAN

### BERDASARKAN PELAKUNYA

- Perkosaan oleh orang yang dikenal. Pelakunya bisa anggota keluarga (ayah kandung/tiri, paman, saudara), atau teman, kenalan dari keluarga, atau pun guru.
- Perkosaan oleh pacar terjadi pada saat korban sedang berkenan dengan pacarnya. Terjadinya dapat di-

### BERDASARKAN CARANYA

- Perkosaan dengan janji-janji/penipuan; biasanya dijanjikan korban akan dinikahi atau akan mendapat pekerjaan.
- Perkosaan dengan ancaman halus, biasanya korban mempunyai ketergantungan secara psikologis, sosial atau pun ekonomi

## BERDASARKAN PELAKUNYA

awali dengan percumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan seksual

- Perkosaan dalam perkawinan adalah paksaan melakukan hubungan seksual terhadap istri yang sebenarnya sedang tidak menghendaki.
- Perkosaan oleh orang asing: seringkali diikuti/didahului dengan tindak kejahatan yang lain, misalnya perampokan, pencurian, penganiayaan atau pun pembunuhan.

## BERDASARKAN CARANYA

pada pelaku. Misalnya, yang dilakukan oleh atasan pada bawahan, guru pada murid, ulama pada anggota umatnya, maupun pada pasangan yang menikah/-belum menikah.

- Perkosaan dengan paksaan fisik, biasanya dilakukan dibawah ancaman senjata atau kekuatan fisik.
- Perkosaan dengan menggunakan pengaruh tertentu, seperti misalnya menggunakan obat bius, obat perangsang, guna-guna, hipnotis dlsb.

# REAKSI NORMAL SETELAH MENGALAMI PEMERKOSAAN

Reaksi emosi-fisik yang umumnya muncul diantaranya adalah:

- Menyalahkan diri sendiri, merasa diri kotor, berdosa, tidak berguna
- Mudah tersinggung, marah
- Ingin melupakan peristiwa tersebut
- Merasa lelah, tidak bergairah dan tidak bisa tidur
- Rasa malu, sedih, marah yang bercampur aduk
- Rasa lelah yang berkepanjangan, ingin muntah tanpa tahu sebabnya

- Perut dan vagina terasa sakit
- Ada keinginan untuk bunuh diri

Reaksi yang tampak dari luar tidak selalu mengekspresikan apa yang dirasakan di dalam. Ada yang dari luar tampak tenang-tenang bahkan senyum-senyum ketika menceritakan apa yang dialami. Ada pula yang tetap berprestasi. Ada pula yang menunjukkan tanda-tanda depresi, banyak menangis, menarik/mengurung diri takut menghadapi orang lain.



## APA YANG HARUS DILAKUKAN BILA MENGALAMINYA?

### 1 YAKINKAN BAHWA KORBAN BUKANLAH PIHAK YANG BERSALAH, PELAKULAH YANG HARUS DIHUKUM.

Seringkali korban tidak berani melaporkan apa yang ia alami pada orang yang asing baginya. Oleh karenanya, usahakan untuk dapat meminta bantuan teman/saudara yang dapat dipercaya untuk membantu menguat diri. Penguatan itu termasuk untuk:

- Menyimpan/menjaga barang bukti.
- Menemani ke kepolisian atau ke rumah sakit puskesmas.
- Mendapatkan bantuan yang lain untuk pemulihan

### 2 MENYIMPAN BARANG BUKTI

Karena barang bukti materiil sangat dipentingkan untuk penanganan hukum, maka usahakan untuk:

- Tidak membersihkan diri atau mandi. Sperma, serpihan kulit, atau pun rambut pelaku yang dapat dijadikan barang bukti akan hilang. Sperma hanya hidup dalam 2x24 jam.

- Menyimpan pakaian, barang-barang lain yang anda pakai, ataupun kancing/robekan pakaian pelaku (bila ada) karena dapat dijadikan barang bukti.

### 3 SEGERA MELAPOR

- Ke kepolisian: korban akan diantar untuk mendapatkan visum et repertum, atau
- Ke rumah sakit/puskesmas agar mendapat surat keterangan dari dokter, dan mintalah dokter untuk menghubungi polisi.

### 4 ANDA DAPAT MENGHUBUNGI KAMI

Kami siap membantu pemulihan korban yang baru saja mengalami perkosaan atau pun yang pernah mengalami perkosaan dan masih merasakan traumanya.

#### UNTUK MENGHINDARI PEMERKOSAAN INGATLAH:

- Bertingklakulah wajar, tegas, dan percaya diri.
- Kenali, dengarkan dan percayai perasaan/insting anda yang memperingatkan bahwa anda berada dalam situasi yang membahayakan, baik ketika bersama orang yang anda kenal maupun tidak. Carilah posisi yang memungkinkan anda untuk lari/melepaskan diri.
- Bila anda bepergian, ketahuilah dengan pasti alamat lengkap, denah, dan jalur kendaraan. Jangan mudah menerima ajakan untuk menumpang kendaraan, atau percaya pada orang yang mengajak bepergian ke tempat yang tidak dikenal dengan baik.
- Gunakan bagian-bagian tubuh anda (gigi, siku, kepala tangan, lutut, kaki) atau benda terdekat yang dapat diraih untuk mencederai orang yang hendak memaksakan tindakan seksual yang tidak anda kehendaki sekali pun itu adalah ayah, suami, kakek, pacar, teman, guru atau siapa pun.

**KEKERASAN  
SEKSUAL  
PADA ANAK**

## DEFINISI

Segala bentuk tindakan atau ancaman tindakan yang berkonotasi seksual yang dialami seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

## REALITAS KORBAN

- Setidaknya 1 dari 3 anak perempuan (2 kali lipat dari kejadian pada anak laki-laki) mengalaminya sebelum usia 18 tahun, dan 1 dari 4 anak perempuan mengalaminya di bawah usia 14 tahun.
- Bentuknya sangat beragam, mulai dari memperlihatkan alat kelamin pada anak, rabaan di wilayah kelamin atau payudara, penetrasi vaginal/anal/oral, dipaksa untuk menjadi obyek pornografi .
- Pelaku umumnya adalah orang-orang terdekat atau yang dikenal korban, misalnya ayah kandung/ayah tiri/paman/ kakek/saudara, kenalan keluarga, ulama/guru, teman yang lebih tua usianya, atau orang asing.
- Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan bujukan (diberi permen/uang), tipuan (pura-pura diajak bermain/untuk melipur pelaku), atau ancaman maupun paksaan dengan kekuatan fisik.
- Pelaku mengeksploitasi ketidakmatangan anak serta belum berkembangnya kemampuan anak untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya.
- Orang tua/dewasa pada umumnya tidak peka/percaya ketika anaknya mengatakan sesuatu yang menunjukkan ia telah mengalami perlakuan seksual yang tidak semestinya. Anak dianggap mengkhayal atau mencari perhatian.

- Ibu yang mengetahui anaknya menjadi korban incest ayah kandung/tiri umumnya menunjukkan sikap yang justru tidak mendukung anak (misalnya cenderung memarahi/menutup mata/pura-pura tidak tahu). Sikap serupa ini umumnya merupakan
- cerminan dari ketidakmampuannya menghadapi rasa tidak percaya yang bercampur dengan kemarahan yang besar pada pelaku maupun kekecewaan dan rasa bersalah yang luar biasa pada diri sendiri karena tidak mampu menjaga anaknya dengan lebih baik.

## DAMPAK PADA KORBAN

### JANGKA PENDEK

- Reaksi psikologis yang umumnya terjadi adalah:
  - Ketakutan yang bercampur dengan kemarahan,
  - Menunjukkan sikap bermusuhan,
  - Merasa malu dan bersalah,
  - Harga diri yang rendah, cemas, terlalu dini menunjukkan perilaku-perilaku seksual,
  - Berperilaku seks berisiko gangguan perilaku (lari dari rumah atau sering bolos).

### JANGKA PANJANG

- Bila pengalaman di masa kecil tidak ditangani dengan baik, maka lebih besar kemungkinan pada masa remaja atau dewasanya anak akan menunjukkan:
  - kecenderungan depresi, cemas, sulit tidur, gangguan disosiasi dan harga diri yang rendah.
  - Terutama yang mengalami incest dari ayah kandung/tiri, umumnya menunjukkan gangguan perilaku/kepribadian yang lebih berat.
  - Lebih besar kemungkinan mengalami kembali kekerasan seksual, termasuk perkosaan pada masa

remaja/dewasa dibanding mereka yang tidak pernah mengalaminya di masa kecil.

- Kehamilan di usia remaja karena incest yang berke lanjutan, atau dilakukan oleh pacar



### INDIKATOR TELAH TERJADI KEKERASAN SEKSUAL

- Adanya perubahan pada perasaan, sikap maupun perilaku anak pada hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.
- Pengetahuan yang tiba-tiba dimiliki anak tentang seks,
- Reaksi yang sangat kuat pada kontak fisik seperti misalnya sangat menarik diri dari kontak fisik atau sebaliknya mempunyai ketertarikan yang besar untuk bermain-main dengan seksualitasnya.
- Menunjukkan kemunduran perkembangan secara fisiologis/perilaku yang tiba-tiba. Misalnya: perubahan kebiasaan tidur, makan, prestasi di sekolah (mundur sekali atau malah berprestasi).
- Mengalami masalah dalam hubungannya dengan orang lain di sekolah. Misalnya bermasalah dengan kedisiplinan, menghindari dari tugas-tugas, menarik diri.
- Ketegangan emosi, misalnya selalu takut, cemas, mudah tersinggung, mudah marah, dan depresi.

# ANTISIPASI

Bagi orang dewasa yang berperan sebagai pelindung maupun berpotensi memberi dukungan utama pada anak perlu:

- 1** Membaca informasi tentang kekerasan seksual pada anak untuk memahami penyebab, pelaku, dampak pada korban, tanda-tanda yang ditunjukkan anak yang mengalami kekerasan seksual, dukungan yang dibutuhkan. serta mengubah keyakinan-keyakinannya yang mungkin selama ini salah.
- 2** Sedini mungkin mengajarkan anak untuk mengenali bagian-bagian tubuhnya sendiri, serta daerah mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang tidak.
- 3** Segera memberitahu anggota keluarga bila ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak wajar pada tubuhnya.
- 4** Tidak mudah percaya pada orang lain atau diajak main ke tempat sepi.
- 5** Melatih anak untuk dapat membedakan antara “sentuhan yang aman” dengan “sentuhan tidak aman”; dan segera lapor pada orang yang ia percayai bila ada orang melakukan “sentuhan yang tidak aman”



## **YANG SEBAIKNYA KITA LAKUKAN BILA ANAK BERCERITA/MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL**

Tetap tenang. Percayai apa yang diceritakan anak. Bukan hal yang mudah bagi kita untuk melakukannya, lebih mudah mempercayai bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada

anak. Namun, lebih baik bila kita cepat mengetahui hal yang sesungguhnya terjadi.

Pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi anak.

Sedapat mungkin melaporkan peristiwa yang menimpa anak kepada pihak yang berwajib untuk memintakan visum et repertum. Apabila tidak melaporkan tindakan tersebut, akan menguatkan pelaku kekerasan untuk mengulangi perbuatannya pada anak lain.

Coba untuk mencari bantuan atau informasi mengenai kekerasan terhadap anak dengan berkonsultasi dengan lembaga yang kompeten untuk mendampingi korban.

## PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak diatur pada pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak kekerasan seksual atau pencabulan. Selain itu pelaku bisa dikenai dengan UU Perlindungan Anak pasal 81 dan 82 yang berbunyi:



### **Persetubuhan (pasal 81)**

*(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,-*

*(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

**Persetubuhan (pasal 81)**

*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- dan paling sedikit Rp60.000.000,-.*



# **SIKLUS KEKERASAN**

## D A R I S U D U T P A N D A N G P E L A K U

Kekerasan oleh pasangan intim (KDRT/kekerasan dalam masa pacaran) di ranah rumah tangga memiliki siklus yang berulang dan intensitasnya meningkat. Dalam setiap tahap siklus tersebut, pelaku mampu mengendalikan penuh memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri dan berusaha untuk mengambil alih kontrol korban dan menjauhkan/membatasi hubungan korban dengan lingkungan dekatnya. Memahami siklus kekerasan dari sudut pandang pelaku akan menolong penyintas untuk menyadari mereka bukanlah pihak yang pantas untuk semata disalahkan dalam setiap penganiayaan yang mereka terima, dan bahwa pelakulah yang mestinya bertanggung jawab.

Enam Tahapan siklus dari sudut pandang pelaku adalah sebagai berikut:

- 1 Planning. Pelaku membangun rencana persiapan (penganiayaan).
- 2 Penganiayaan. Penganiayaan bisa berupa penganiayaan fisik, emosi, seksual, psikologis, ekonomi dan sosial.
- 3 Perasaan bersalah dan ketakutan akan hukuman/akibatnya. Orang yang bukan penganiaya akan merasakan perasaan bersalah secara berbeda dengan penganiaya. Orang yang bukan penganiaya akan merasa bersalah karena khawatir akan akibat perilakunya pada korban, namun penganiaya akan lebih merasa khawatir pada akibatnya terhadap dirinya sendiri. Ia tidak memiliki rasa belas kasihan pada korban. Dia mungkin akan meminta maaf, namun permintaan maaf tersebut untuk menghindari segala konsekuensi yang akan dia tanggung. Tujuan dari tahap perasaan bersalah ini adalah untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan tertangkap atau menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul.

- 4 Rasionalisasi. Pelaku membuat alasan-alasan dan menyalahkan korban untuk penganiayaan yang dilakukannya. Alasan yang umum digunakan adalah karena berada dalam keadaan tidak sadar atau dulunya adalah korban penganiayaan. Meskipun demikian, dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan serta pernah menjadi korban penganiayaan sebelumnya tidak dapat dijadikan pembenaran bagi pelaku melakukan kekerasan.

Pernyataan pelaku menunjukkan bahwa penyebab penganiayaan adalah perilaku korban. Tujuan utama dari tahap rasionalisasi ini adalah melepaskan tanggung jawab terhadap perilakunya. Pelaku mungkin akan melakukan berbagai macam taktik untuk menguasai korban kembali.

Bisa jadi ia akan bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa dan semua dalam keadaan normal. Hal ini bisa membuat korban gila, karena ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa. Jika korban mendapatkan bekas penganiayaan yang bisa terlihat oleh orang lain, dia harus menjawab orang lain tentang penganiayaan yang telah terjadi.

- 5 Mengubah perilaku menjadi baik dan mengesankan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pelaku untuk menjaga agar relasinya dengan korban kembali menjadi normal dan menjaga agar korban tidak memutuskan relasi dengannya. Taktik lain yang dilakukan oleh pelaku adalah menjadi sangat perhatian, ramah, setia dan baik hati, seolah-olah sedang jatuh cinta kembali dengan korban. Dia mungkin akan mengajak korban ke tempat-tempat yang romantis, membelikan barang-barang yang disukai korban, dan meyakinkan korban bahwa dia akan berubah

**6** Fantasi-fantasi.

Pada tahap ini perencanaan penganiayaan sedang dirancang. Pada tahap awal pelaku akan berfantasi dan membayangkan bahwa berikutnya ia akan menganiaya korban. Pada tahap ini pelaku adalah aktor, produser, sutradara dan bintangnya sekaligus. Pelaku merasa memiliki kekuasaan dengan mengaktifkan fantasi-fantasinya.

Pada tahap inilah ia merancang apa yang akan ia lakukan pada calon korban secara spesifik dan detil. Ia akan menghabiskan waktu dari menit ke menit sampai berjam-jam berfantasi tentang “kesalahan-kesalahan” calon korban dan bagaimana ia akan membayarnya.” Seringkali yang difantasikannya adalah bahwa korban melakukan perseelingkuhan dengan orang lain. Kebanyakan perempuan korban penganiayaan tidak punya waktu, energi dan keinginan untuk memiliki affair dengan orang lain. Dan umumnya, mereka tidak memiliki bukti bahwa korban tidak memiliki affair dengan orang lain. Oleh karena itu mereka kemudian mempersiapkan menganiaya korban.

**S I K L U S   K E K E R A S A N   D A R I  
P E N G H A Y A T A N   P E L A K U**



# S I K L U S   K E K E R A S A N   D A R I P E N G H A Y A T A N   P E L A K U

Bagi penyintas penting untuk melihat sejarah kekerasan yang dialami. Ada siklus kekerasan yang terjadi, yang makin lama makin memendek (lihat gambar Siklus Kekerasan Efek pada Korban)

Bagaimana penyintas kekerasan menghadapi kekerasan?

Perempuan dan anak penyintas kekerasan memiliki strategi sebagai berikut:

## 1   **PENYANGKALAN**

Penyintas akan mengatakan pada diri sendiri bahwa kekerasan tidak pernah terjadi dan berakibat pada dirinya. Ia akan melihat memar-memar yang ada di tubuhnya sebagai “bukan apa-apa.” Atau akan mengatakan, “dia gak bener-bener bermaksud nyakitin aku, kok.” Penyangkalan ini membantu penyintas menghindari rasa malu atas terror yang terjadi.

## 2   **MINIMIZING**

Mengecilkan masalah dengan mengatakan, “ini bukan kekerasan. Kekerasan itu lebih serius dari ini.” Atau “dia hanya memukul aku sekali kok.” Semua itu membantu penyintas untuk mengatasi perasaan takut, marah, panic dan malu yang teramat sangat, yang tidak bisa ia bagikan kepada orang lain


## 3   **SHOCK & MEMUTUS INGATAN**

Reaksi yang lain adalah shock dan memutuskan ingatan tentang kejadian. Hal ini menolong penyintas untuk membuat tubuh dan pikirannya mati rasa. Reaksi ini akan membantunya menghadapi perasaan-perasaannya saat itu sampai ia mampu dan merasa aman menengok kembali pada kejadian.

#### 4 MEMINTA BANTUAN


Bahkan setelah penyintas menemukan rasa aman, ia mungkin akan terus-terusan melakukan coping tersebut di atas, sampai ia merasa bahwa semua itu tidak perlu dilakukan dan tidak bisa menolong. Pada titik ini, penyintas mungkin mulai merasa membutuhkan konseling atau bentuk bantuan yang lain.

### SIKLUS KEKERASAN EFEK PADA KORBAN




# **DIAGRAM ALUR PE- NANGANAN KASUS**

# DIAGRAM ALUR PENANGANAN KASUS



# DIAGRAM ALUR PENANGANAN KASUS





# **UU DAN PASAL**

**YANG AKAN MENGUATKAN KORBAN DAN KOMUNITAS**

## **P E R A T U R A N / K E B I J A K A N Y A N G B E R K A I T A N D E N G A N H A K P E R E M P U A N**

1. Amandemen IV UUD 1945
2. TAP MPR tahun 1998 dan tahun 2002
3. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
4. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
5. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
6. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Kompilasi Hukum Islam
9. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
10. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
11. Konvensi Hak Anak (ratifikasi dgn Keppres)
12. Propenas
13. Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN PKTP)
14. Keppres tentang Pengarusutamaan Gender

### **A M A N D E M E N I V U U D 1 9 4 5**

Amandemen ini mengakui prinsip non diskriminasi (termasuk non diskriminasi berdasarkan jenis kelamin) serta pengakuan hak yang sama setiap warga negara.

### **T A P M P R T A H U N 1 9 9 8**

TAP yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan GBHN, dimana salah satu bidang yang harus dijadikan fokus perhatian pemerintah adalah Pemberdayaan Perempuan.

## **T A P M P R T A H U N 2 0 0 2**

TAP yang dimaksud adalah TAP yang antara lain berbunyi:

- Bahwa perlu ada anggaran/budget yang diberikan secara khusus untuk kepentingan perempuan.
- Kuota 30% untuk keterwakilan Perempuan di Legislatif

## **U U N O . 7 T A H U N 1 9 8 4**

### **TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN**

Undang-undang ini terdiri dari 2 pasal yang isinya meratifikasi Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

## **U U N O . 1 T A H U N 1 9 7 4**

### **TENTANG PERKAWINAN**

Undang-undang ini ditujukan antara lain untuk memperbaharui posisi hukum perempuan di Indonesia.

Hak-hak Perempuan yang diatur dalam UU Perkawinan antara lain:

- Hak untuk menikah dan melakukan pernikahan tanpa paksaan.
- Hak yang sama dengan suami untuk memelihara anak dan menentukan pendidikan untuk anak-anaknya.
- Hak yang sama dalam pengelolaan harta bersama.
- Hak yang sama dalam menentukan tempat tinggal.
- Hak untuk melakukan perceraian.
- Hak untuk mempertahankan perkawinan.
- Hak untuk mendapatkan nafkah.
- Hak untuk melakukan tindakan hukum.
- Hak untuk membuat perjanjian perkawinan.
- Hak atas warisan.

## **U U N O . 2 3 T A H U N 2 0 0 4** **TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan asas: penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.

Tujuannya untuk: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **U U N O . 1 3 T A H U N 2 0 0 6** **TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

### **PASAL 5**

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai

- dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

## **PASAL 6**

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a) bantuan medis; dan
- b) bantuan rehabilitasi psiko-sosial

## **PASAL 7**

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **PASAL 8**

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## PASAL 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

## PASAL 9

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

## **U U N O . 3 9 T A H U N 1 9 9 9**

### **TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Undang-undang ini menekankan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Beberapa hak yang diatur dalam UU ini:

- Hak dijamin keterwakilan perempuan dalam system pemilu, kepartaian, pemilihan anggota, badan legislatif, system peng angkatan di bidang eksekutif dan yudikatif – pasal 46.
- Hak atas mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kewarganegaraan bagi perempuan yang menikah dengan warga negara lain --pasal 47
- Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran – pasal 48.
- Hak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi – pasal 49.
- Hak perempuan pekerja mendapat perlindungan khusus yang berkaitan dengan terancamnya keselamatan dan atau kesehatannya (berkaitan dengan hak reproduksi – pasal 49.
- Hak perempuan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum–pasal 50
- Hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami/mantan suami dalam pemilikan dan pengelolaan harta dan pengasuhan anak baik dalam perkawinan atau setelah perkawinan putus – pasal 51

## **U U N O . 2 3 T A H U N 2 0 0 2**

### **TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Undang-undang ini pada umumnya mengatur tentang Hak anak (laki dan perempuan yang sama) untuk hidup (berkehidupan yang layak), untuk tumbuh kembang, berpartisipasi, dan untuk perlindungan.

Beberapa pasal yang relevan untuk perlindungan anak korban kekerasan adalah:

## PASAL 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## PASAL 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

## KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

- Pasal 1338** Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.
- Pasal 1320** Syarat sahnya suatu perjanjian: kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu sebab yang halal
- Pasal 1365** Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- Pasal 832** Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hirup terlama.

**Pasal 852** Anak-anak yang sah mendapat bagian yang sama dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

**Pasal 852a** Bagian suami atau isteri yang hidup terlalu lama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si perwaris.

## **K I T A B   U N D A N G - U N D A N G   H U K U M P I D A N A   ( K U H P ) YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

- Psl 351 jo 351: KDRT (Ktl)
- Psl 285: perkosaan jg unt kekerasan dalam masa pacaran.
- Psl 281-283, atau 523-533: pelecehan seksual (kejahatan asusila) juga untuk kekerasan dalam masa pacaran.

## **S U R A T   -   E D A R A N   M A NO. I TAHUN 2000**

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.



**UU NO. 1**  
**TAHUN 1974**

**TENTANG PERKAWINAN**

### PASAL 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

### PASAL 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### PASAL 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) Undangundang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya

selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

### **PASAL 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

### **PASAL 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



**UU NO. 23**  
**TAHUN 2004**

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

## **PASAL 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

## **PASAL 6**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

## **PASAL 7**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## **PASAL 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## PASAL 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

## BAB IV HAK-HAK KORBAN

### PASAL 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

### PASAL 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

## **BAB VI PERLINDUNGAN**

### **PASAL 16**

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

### **PASAL 17**

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

### **PASAL 18**

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

### **PASAL 19**

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## PASAL 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adaiiah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

## PASAL 21

- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
  - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
  - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

## PASAL 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
  - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

### **PASAL 23**

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

### **PASAL 24**

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

### **PASAL 25**

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

## **PASAL 26**

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

## **PASAL 27**

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 28**

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban clan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

## **PASAL 28**

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban clan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

### **PASAL 29**

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani

### **PASAL 30**

1. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

### **PASAL 31**

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :
- a. menetapkan suatu kondisi khusus;
  - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pemajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

### **PASAL 32**

1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
3. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya.

### **PASAL 33**

1. Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

### **PASAL 34**

1. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
2. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

### **PASAL 35**

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 jam.
3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

### **PASAL 36**

1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam.

### **PASAL 37**

1. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
2. Dalam hal pengadilan mendapatkan: laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran terjadi.

### **PASAL 38**

1. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
2. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan

## **BAB VII PEMULIHAN KORBAN**

### **PASAL 40**

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

### **PASAL 41**

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

### **PASAL 42**

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

### **PASAL 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeienggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **PASAL 44**

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara pa ling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000.

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000.

#### **PASAL 45**

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000.

#### **PASAL 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp36.000.000.

#### **PASAL 47**

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000 atau denda paling banyak Rp300.000.000.

#### **PASAL 48**

Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000 dan denda paling banyak Rp500.000.000.

#### **PASAL 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000, setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

#### **PASAL 50**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku balk yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

### **PASAL 51**

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

### **PASAL 52**

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

### **PASAL 53**

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

# **RESUME KUHP (PIDANA)**

**YANG BERKAITAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

## ■ J E N I S - J E N I S P I D A N A

Pasal 10. Pidana terdiri atas:

### a. Pidana Pokok

1. Pidana mati.

**Pasal 11**, pidana mati dilakukan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali di tiang gantungan pada leher terpidana

2. Pidana penjara.

**Pasal 12** (1). Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (2). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari, paling lama 15 tahun (3) Pidana penjara untuk waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut, hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup atau pidanan selama waktu tertentu. Pidana 15 tahun dapat di lalui karena residivis (4) pidanan penjara selama waktu tertentu tidak boleh melampaui 20 tahun

3. Kurungan.

4. Denda.

**Pasal 30** (1) Denda paling sedikit adalah 25 sen (2) Jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan (3) Lama kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 bulan (6) Kurungan pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan. Pasal 31 (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika telah membayar dendanya.

### b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman putusan hakim.



## HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN, MENGURANGKAN DAN MEMBERATKAN TERDAKWA

### **Tak mampu bertanggung jawab.**

**Pasal 44.** (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

### **Belum berumur 16 tahun.**

**Pasal 45.** Dalam menuntut orang yang belum cukup umur, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersangkutan dikembalikan kepada orangtuanya/wali tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidanan apapun.

**Pasal 46.** Jika hakim memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah, maka dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah, atau diserahkan kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan pemerintah sampai dengan umur 18 tahun.

**Pasal 47.** (1) Jika hakim menjatuhkan pidana maksimum pokok pidana terhadap perbuatannya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan diancam dengan pidanan mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

### **Daya Paksa.**

**Pasal 48.** Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

### **Pembelaan terpaksa.**

**Pasal 49.** (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman terhadap dirinya atau orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. (2) Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.



### **ISTILAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG**

**Pasal 89.** Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

**Pasal 90.** Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang bisa menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.



### **KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN**

**Pasal 281.** Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: (1) Barang siapa sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. (2) Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan..

**Pasal 283.** (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada orang yang belum cukup umur, atau dibawah 17 tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur.

**Pasal 285.** Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan, karena melakukan perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**Pasal 286.** Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak bedaya, diluar perkawinan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

**Pasal 287.** (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yang diketahui umurnya belum lima belas tahun, atau belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun.

**Pasal 288.** (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam perkawinan yang diketahui belum mampu dikawin, bila perbuatannya mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun.

**Pasal 289.** Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 290.** Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya.

Ke-2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin.

Ke-3. Membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan.

**Pasal 291.** (1) Jika suatu kejahatan yang diterangkan pada pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun. (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287 dan 290 mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 292.** Orang yang cukup umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang yang berkelamin sama, yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 293.** (1) Barang siapa memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan, sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dilakukan kejahatan atas dirinya. (3) Tenggang tersebut bagi pengaduan ini masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

**Pasal 294.** Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharanya, pendidikannya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya,

Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

**Pasal 295. (1) Diancam:**

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur.

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum cukup umur. (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

**Pasal 296.** Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

**Pasal 297.** Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

**Pasal 298.** (1) Dalam hal pembedaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, 284-290 dan 292 -297, pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No. 11-5 dapat dinyatakan (2) Jika yang bersalah melakukan satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 dalam melakukan pekerjaan, hak untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

**Pasal 299.** (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat; pidanya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pekerjaan, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

**Pasal 300.** (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

- Ke-1. Barang siapa sengaja menjual atau memberikan minuman yang membuat mabuk kepada seorang yang telah kelihatan mabuk
- Ke-2. Barang siapa sengaja membuat mabuk anak yang umurnya belum enam belas tahun.
- Ke-3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatannya mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

(4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

**Pasal 301.** Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, digunakan untuk melakukan pengemisan yang dapat merusak kesehatannya atau untuk pekerjaan yang berbahaya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Pasal 303.** (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, tanpa mendapat izin:

- Ke-1. Barang siapa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau sengaja turut berurusan dengan judi
- Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau sengaja ikut dalam urusan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.
- Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya. (3) Yang disebut permainan judi adalah permainan, yang dapat menguntungkan, juga karena permainannya lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan.



## **MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG**

**Pasal 304.** Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

**Pasal 328.** Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau menempatkan dia dalam keadaan sengsara, karena penculikan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**Pasal 330.** (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-undang yang ditentukan atas dirinya, atau dari penguasaan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bila dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila anaknya belum berumur tujuh belas tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 331.** Barang siapa sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut Undang-undang berwenang atas dirinya, atau sengaja menarik dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika anak tersebut umur dua belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 332** (1) Diancam dengan pidana penjara: Ke-1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa diketahui oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk berkuasa terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan.

Ke-2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk berkuasa atas wanita tersebut, baik didalam maupun diluar perkawinan. (2) Penuntutan hanya dilakukan berdasar pengaduan. (3) Pengaduan dilakukan:

- a. Jika wanita belum cukup umur, dibawa pergi oleh dirinya sendiri atau orang yang memberi izin bila dia kawin
- b. Jika wanita tersebut sudah cukup umur, dibawa pergi oleh dirinya sendiri atau oleh suaminya (4) Jika yang membawa pergi dan kawin dengan wanita itu, terhadap perkawinan berlaku aturan-aturan yang tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinnya dinyatakan batal.

**Pasal 333.** (1) Barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatannya itu mengakibatkan luka-luka berat, maka dikenakan pidanan penjara paling lama sembilan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

**Pasal 335.** (1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: Ke-1. Barang siapa melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan dengan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Ke-2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal diterangkan ke-2 hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

**Pasal 336.** (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi umum bagi keamanan orang atau barang; dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat atau dengan pemakaran. (2) Bila ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.



### KEJAHATAN TERHADAP NYAWA

**Pasal 338.** Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.



### PENGANIAYAAN

**Pasal 351.** (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun (4) Dengan penganiayaan dengan merusak kesehatan (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

**Pasal 352.** (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi atasan yang melakukan kejahatan terhadap bawahan yang bekerja padanya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

**Pasal 353.** (1) Penganiayaan dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Pasal 354.** (1) Barang siapa melukai orang lain, karena melakukan penganiayaan berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

**Pasal 355.** (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 356.** Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

Ke-1. Melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapak nya, istrinya atau anaknya.

Ke-2. Melakukan kejahatan itu terhadap seorang pejabat ketika sedang bertugas.

Ke-3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa.



# **KONVENSI TENTANG**

**PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI  
TERHADAP PEREMPUAN**

**CEDAW (Convention on Elimination of Discrimination Against Woman)** sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU No 7 Tahun 1984.

Undang-undang ini terdiri dari 2 pasal yang isinya meratifikasi Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Berikut ini beberapa bagian yang penting untuk kita ketahui:

**Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini,**

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak azasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Azasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditanda tangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen tersebut,

namun diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih tetap ada.

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdianya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia.

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan. Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Negara adalah penting, untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, periuclutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya periuclutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah,

akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapny suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala lapangan.

Mengingat kembali sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya, Telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

## BAGIAN I

### **Pasal 1**

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan

kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

## **Pasal 2**

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha:

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksi nya dimana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;

- f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

### **Pasal 3**

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

### **Pasal 4**

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negaranegara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negaranegara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

### **Pasal 5**

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-pera-

turan yang tepat;

- a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
- b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanya bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

#### **Pasal 6**

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.



#### **BAGIAN IV**

#### **Pasal 15**

- 1) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.
- 2) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang

sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

- 3) Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- 4) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

#### **Pasal 16**

- 1) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
  - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
  - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
  - c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
  - d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua

- kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
  - f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
  - g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
  - h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cumacuma maupun dengan penggantian berupa uang.
- 2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundangundangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinandi Kantor Catatan Sipil yang resmi.



# **RENCANA PENYELAMATAN DIRI**

**JIKA TERJADI KEKERASAN DALAM HUBUNGAN**

Meskipun anda memutuskan untuk tetap dalam ikatan hubungan dengan pelaku, ada baiknya hal-hal di bawah ini dipersiapkan untuk penyelamatan diri bila keadaan semakin memburuk:

- 1) Tentukan area-area mana di rumah anda yang aman, jauh dari senjata/benda tajam, yang mudah bagi anda untuk lari keluar. Bila ada pertengkaran usahakan untuk berada di area aman itu.
- 2) Catatlah tanggal dan bentuk kekerasan yang pernah dialami.
- 3) Simpanlah, karena suatu saat catatan ini akan dibutuhkan.
- 4) Simpan dalam tas dan titipkan di teman/saudara yang dipercaya/tempat yang aman: daftar nomer telepon yang dapat dihubungi saat keadaan membahayakan; uang untuk naik bemo/bis/taxi, beli makanan dan menginap.
- 5) Kunci rumah, lemari, dan beberapa pakaian anda dan anak.
- 6) Hubungi dan pastikan orang-orang yang dapat dengan cepat dan mudah membantu anda saat diperlukan



### **RENCANA PENYELAMATAN JIKA ANDA MEMPUNYAI ANAK**

- 1) Jelaskan pada anak anda apa pun alasannya, siapa pun pelakunya, kekerasan yang tidak bias dibenarkan. Yakinkan bila kekerasan terjadi, itu bukan kesalahan dia atau anda. Bila terjadi, yang paling penting adalah menyelamatkan diri.
- 2) Beritahukan alamat yang harus dituju dan kata-kata isyarat yang kalau anda ucapkan berarti ia harus segera lari mencari bantuan.
- 3) Ajari dia untuk segera lari begitu anda memberikan isyarat bila pasangan menyerang anda.

- 4) Bila pasangan menyerang,larilah menjauh dari anak anda, justru agar ia aman dari pasangan anda.



#### **BILA ANDA BERENCANA UNTUK MENINGGALKAN DIA**

- 1) Pastikan Anda pergi ketika ia sedang tidak ada di sekitar.
- 2) Bawalah anak-anak.
- 3) Bawalah tas yang telah berisikan KTP/SIM, surat nikah, ijazah, buku rapor anak, buku bank, buku alamat, sertifikat tanah (bila atas nama anda).
- 4) Bawa perhiasan dan uang secukupnya.
- 5) Bawa permainan yang sangat disukai anak anda.
- 6) Bawa baju secukupnya.
- 7) Bawa obat-obatan yang kemungkinan dibutuhkan.



LEMBAGA PEMBERI LAYANAN PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### SURABAYA

1. Savy Amira **085100284788**
2. Yayasan Hotline Surabaya **031-3566232**
3. Embun Surabaya **085230200767**
4. LBH Disabilitas **08175175154**

### PASURUAN

Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan  
**03434949003 / 03434949003004**

### JOMBANG

Women Crisis Center Jombang  
**0321-874320 / 872053**

### MALANG

WCC Dian Mutiara  
**082245175700 / 082231736975**

### TUBAN

Koalisi Perempuan Ronggolawe  
**0356-7048904**

### TUBAN

LBH APIK Bali  
**08786056661**





